

ABSTRAK

Illegal logging adalah segala tindak penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. *Illegal logging* bukan sebuah masalah baru di Indonesia, maraknya kasus *illegal logging* di Indonesia seperti Kalimantan dan beberapa daerah yang menjadi konservasi termasuk juga Kabupaten Blora, menjadikan Indonesia menjadi Negara dengan kasus *illegal logging* terbanyak di dunia pada tahun 2015. Banyak kasus *illegal logging* di Indonesia menimbulkan kekhawatiran, oleh karena tindak pidana ini, dapat menimbulkan dampak negatif, terutama untuk kehidupan hewan serta keragaman hayati. Adanya *illegal logging* manusia pun sekarang ini mulai merasakan dampak yang ditimbulkan oleh perusakan hutan yang berupa pemanasan global atau yang lebih dikenal dengan istilah *global warming*.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan legal memorandum ini adalah yuridis normatif, yaitu prosedur yang digunakan untuk menentukan aturan hukum prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dalam hal ini adalah *illegal logging*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa. Penggunaan Aturan yang digunakan untuk memutus kasus pada putusan Nomor.75/Pid.Sus/2014/PN.Bla dapat dikatakan tidak tepat, Karen akasus ini bukan kasus transisi yang dimana ketentuan aturan undang-undang No.41 tahun 1999, yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 19 tahun 2004, dapat digunakan sebagai dasar hakim dalam memutuskan.

Kata Kunci: *Illegal logging*, penebangan dan Aturan hukum

HALAMAN MOTTO

**Bukan Bisa atau Tidak bisa yang Menentukan Kita dalam Melakukan
sesuatu Tapi Mau atau Tidak.**

-Olivia Afirda Wirasasti-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan Memorandum Hukum ini Kepada:

1. Ibu (Suyarni), Bapak/ Romo (Sukarjiyanto), Mama (Herlina Eka) Adik-adikku (Gardana dan Revaldi) atas semua do'a dan dukungan kalian saya dengan sangat rendah hati mengucapkan terimakasih.
2. Almamater Universitas Trunojoyo Madura
3. Untuk Simhpony dan Deby, Yogha, Eka, Faim, Bast dan Mas Roshid.
4. KOMMPAS tercinta dan terkasih, yang selama ini memberikan banyak hal untuk penulis dan pastinya semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun Memorandum hukum ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, telah memberikan rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dengan syukur penulis dapat menyelesaikan laporan Praktik Kerja yang tercantum kegiatan magang selama ini.

Pada Memorandum Hukum ini, penulis akan membahas tentang “**Anotasi Putusan No.75/Pid.Sus/2014/PN.Bla Pada Kasus Ilegal Logging**”. Materi magang ini ditulis berdasarkan sudut pandang yang biasanya diterapkan di praktek lapangan hukum pada umumnya, semoga memorandum hukum ini bisa bermanfaat dalam menambah wawasan keilmuan hukum normatif.

Dengan segala kerendahan hati, izinkanlah penulis untuk menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu saya Suyarni dan Bapak saya (Romo) Sukarjiyanto yang sudah berjuang untuk saya terimakasih banyak;
2. Ibu Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura;
3. Dr. Wartiningsih, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang dengan dengan ikhlas meluangkan waktu dan mengarahkan penulis dalam menyusun memorandum hukum;
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf kayawan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, yang telah membantu kelancaran penulis dalam menyusun Memorandum hukum;

5. Untuk Kawan-kawan Shimphony. Yang terus memberi dukungan semangat pada penulis dan Deby Hermawan, Yogha Indra Pamungkas, Eka Nur Vidiанти;
6. Teman - teman Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Rekan-rekan KOMMPAS, Alumni, Senior Junior KOMMPAS (Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu).

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam laporan magang ini, baik materi yang disajikan maupun bahasa penulisannya, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan.

Surabaya, 4 November 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MEMOTANDUM HUKUM	v
ABSTRAKSI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM	1
1.1 Posisi Kasus	1
1.1.1 Identitas Terdakwa	1
1.1.2 Latar Belakang, Pertimbangan Hakim dan Isu Hukum.....	1
1.1.3 Kronologi Posisi Kasus	3
1.1.4 Dakwaan.....	4
1.1.5 Pertimbangan Hakim.....	8
1.1.6 Putusan Hakim	18
1.1.7 Isu Hukum	19
 BAB II DASAR HUKUM	20
2.1 Dasar Hukum	20
 BAB III PEMBAHASAN.....	28
3.1 PEMBAHASAN.....	28
 BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	40
 DAFTAR PUSTAKA	41
BIODATA PENULIS	42